



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid/2013/PT.Smg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HADI NAHROWI bin KASPANDI ; -----
Tempat lahir : Purworejo ; -----
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 24 April 1963 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Ds. Turus RT. 03 / RW. 02 Kecamatan
Kemiri, Kabupaten Purworejo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh : -----

a. Dalam perkara terdahulu Nomor 43/Pid.Sus/2012/PN.Pwr. atas nama terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI : -----

- Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2012 Sampai dengan tanggal. 27 September 2012 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 6 Oktober 2012 smpai dengan tanggal 4 Desember 2012 ; -----

Hal 1 dari 21 hal Put.No.54/Pid /2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Putusan Sela Nomor : 43 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pwr dijatuhkan tanggal 8 Oktober 2012, terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan ; -----

b. Dalam perkara berjalan (a quo) : -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TIAHJONO, S.H. dan MAHMUD RIYADH, S.H. keduanya advokat yang berkantor di Jalan Sawunggalih No. 104 Kutoarjo Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012 sebagaimana telah didaftarkan dalam register Kepaniteran Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 114/SK/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 54/PEN.PID/2013/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal, 28 Januari 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : EJP-41/P.REJO/Euh.2/08/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

Bahwa terdakwa **HADI NAHROWI bin KASPANDI**, pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu Dua belas, bertempat di jalan lintas desa tepatnya di Ds. Turus, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI dan korban DISEM, Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

Pada mulanya terdakwa yang telah memiliki SIM A pada hari senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 wib mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984 milik terdakwa sendiri, warna biru kombinasi, Isi Silider 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133, bergerak dari desa Turus menuju ke kantor kecamatan kemiri untuk memenuhi undangan pembuatan E-KTP, dalam mobil tersebut terdakwa lalai mengangkut penumpang yang telah melebihi kapasitas yakni berjumlah 16 (enam belas) orang yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI, korban DISEM (masing-masing korban duduk dibelakang), saksi korban DWI ASTUTI bersama anaknya RIRIN OKTAVIANA (duduk didepan disamping terdakwa), saksi korban HADI WIYONO (berdiri dipintu samping kiri), saksi korban WINSIYATI (duduk didepan sebelah kiri dekat pintu), saksi korban ROISAH (duduk ditengah dengan menggunakan tikar), saksi korban JUMAISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban MISIYATI (duduk dibelakang sopir), selain itu terdakwa juga mengangkut barang berupa gula kelapa sebanyak 1 (satu) kuintal dan kelapa sebanyak 100 (seratus) buah yang membuat mobil yang dikemudikan terdakwa bermuatan sangat penuh dan berhimpitan serta terdakwa lalai menggunakan ban yang sudah gundul dan lalai



mengecek minyak rem dimana salah satu komponen rem tersebut pernah rusak ;-----

Saat dalam perjalanan tersebut dengan keadaan cuaca cerah dengan jalan yang terbuat dari cor beton yang menurun tikungan kanan kecil serta pada sisi kanan jalan terdapat tebing serta sebelah kiri adalah dataran rendah perkebunan warga, terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraan karena sudah kelebihan muatan sehingga terdakwa tidak sempat membanting stir ke kanan karena terdakwa berusaha untuk menurunkan persneleng setelah terdakwa merasakan usaha untuk melakukan pengereman tidak berhasil, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa langsung melaju tanpa kendali sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan langsung ke arah kiri ke perkebunan warga sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, sehingga membuat penumpang yang berada didalam kendaraan tersebut terjepit dan mengalami luka-luka serta ada juga yang meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut saksi Tukino, saksi Sutriyono, saksi Sumailun serta masyarakat sekitar datang menolong terdakwa dan penumpang mobil tersebut ;-----

Akibat kejadian tersebut korban **TUWARNO**, korban **TURIMAN**, korban **DARMINAH**, korban **YATINAH**, korban **SUKAMIN**, korban **SARIYAH**, korban **BARSIH**, korban **SUMARMI** dan korban **DISEM** meninggal dunia masing-masing sesuai dengan surat Visum et Repertum, No : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: **TUWARNO** yang ditanda tangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan :-----

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian :-----

- Suhu mayat : Dingin ;-----
- Kaku mayat : Ada ;-----

1. Kepala (cedera kepala berat) :-----

- Rambut : Basah berlumuran darah ;-----
- Wajah : pelipis kanan robek (sekitar 2 cm), dahi kanan lecet (sekitar 0,5 cm) ;-----
- Telinga : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung ;-----
- Mulut : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari mulut ;-----

2. Dada : terdapat luka lecet sekitar 2 cm ;-----

Surat Visum et Repertum, No : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: **TURIMAN** yang ditanda tangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan :-----

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian :-----

- Suhu mayat : Dingin ;-----
- Kaku mayat : Ada ;-----

1. Leher : terdapat serpihan kaca dan pasir ;-----
2. Dada (trauma dada) : terlihat posisi dada miring ke kiri, pada perabaan tulang dada teraba dada bergeser (mengsol/patah) ;-----

Surat Visum et Repertum, No : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: **DARMINA** yang ditanda tangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan :-----

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian :-----

- Suhu mayat : Dingin ;-----
- Kaku mayat : Ada ;-----

1. Kepala (cedera kepala berat) : -----
 - Rambut : Basah berlumuran darah ;-----
 - Wajah : mencong kanan (asimetris) ;-----
 - Telinga : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga kanan dan telinga kiri ;-----
 - Hidung : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung ;-----
 - Mulut : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari mulut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum et Repertum, No : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: **YATINAH** yang ditanda tangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian : -----

- Suhu mayat : Dingin ; -----
- Kaku mayat : Ada ; -----

1. Kepala (cedera kepala berat) : -----

- Rambut : Basah berlumuran darah ; -----
- Wajah : terdapat lebam dimata kanan dan kiri ; -----
- Telinga : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga ; -----
- Hidung : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: **SUKAMIN** yang ditanda tangani oleh dr. YUSTINA

NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian : -----

- Suhu mayat : Dingin ; -----
- Kaku mayat : Ada ; -----

1. Kepala (cedera kepala berat) : -----

- Rambut : Basah berlumuran darah ; -----
- Wajah : terdapat luka lecet pada sekitar mata kanan sekitar 0,5 cm ; -----
- Hidung : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung ; -----

2. Tangan : terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kiri sekitar 1 cm ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum et Repertum, No : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: **SARIYAH** yang ditanda tangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian : -----

- Suhu mayat : Dingin ; -----
- Kaku mayat : Ada ; -----

1. Kepala (cidera kepala berat) : -----

- Rambut : Basah berlumuran darah ; -----
- Wajah : posisi wajah miring ke kiri, mata kanan masuk kedalam, pada perabaan tulang wajah hancur ; -----
- Telinga : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga ; -----
- Hidung : ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung ; -----

2. Tangan : tulang pada pergelangan tangan kiri keluar (patah), terapat luka lecet pada kaki kanan dan kiri sekitar 2 cm ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 55/370/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama: **BARSIH** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada

Purworejo dalam keadaan sudah meninggal dunia, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Memar kepala belakang atas ; --
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Tidak ada kelainan ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : lutut kiri memar ; -----

Hal 7 dari 21 hal Put.No.54/Pid /2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, sebab kematian kemungkinan akibat cidera kepala berat / CKB, sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat / otopsi, penderita menjalani pemulasaran jenazah ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 53/370/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama: **SUMARMI** yang ditanda tangani oleh dr. LANY ERTANTO, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Patah tulang selangka kiri ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, sebab kematian kemungkinan akibat cidera kepala berat / CKB, sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat / otopsi, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap selanjutnya meninggal dunia jam 16.15 wib ; -----

Selain ada korban meninggal dunia, terdapat juga korban yang mengalami luka berat dan mengalami luka ringan. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

DAN

KEDUA ; -----

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni saksi korban WINSIATI, saksi korban JUMAISAH, saksi korban DWI ASTUTI dan saksi korba ROISAH mengalami luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :-----

Pada mulanya terdakwa yang telah memiliki SIM A pada hari senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 wib mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984 milik terdakwa sendiri, warna biru kombinasi, Isi Silider 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133, bergerak dari desa Turus menuju ke kantor kecamatan kemiri untuk memenuhi undangan pembuatan E-KTP, dalam mobil tersebut terdakwa lalai mengangkut penumpang yang telah melebihi kapasitas yakni berjumlah 16 (enam belas) orang yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI, korban DISEM (masing-masing korban duduk dibelakang), saksi korban DWI ASTUTI bersama anaknya RIRIN OKTAVIANA (duduk didepan disamping terdakwa), saksi korban HADI WIYONO (berdiri dipintu samping kiri), saksi korban WINSIYATI (duduk didepan sebelah kiri dekat pintu), saksi korban ROISAH (duduk ditengah dengan menggunakan tikar), saksi korban JUMAISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban MISIYATI (duduk dibelakang sopir), selain itu terdakwa juga mengangkut barang berupa gula kelapa sebanyak 1 (satu) kuintal dan kelapa sebanyak 100 (seratus) buah yang membuat mobil yang dikemudikan terdakwa bermuatan sangat penuh dan berhimpitan serta terdakwa lalai menggunakan ban yang sudah gundul dan lalai mengecek minyak rem dimana salah satu komponen rem tersebut pernah rusak ; -----

Saat dalam perjalanan tersebut dengan keadaan cuaca cerah dengan jalan yang terbuat dari cor beton yang menurun tikungan kanan kecil serta pada sisi kanan jalan terdapat tebing serta sebelah kiri adalah dataran rendah perkebunan warga, terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraan karena sudah kelebihan muatan sehingga terdakwa tidak sempat membanting stir ke kanan karena terdakwa

Hal 9 dari 21 hal Put.No.54/Pid /2013/PT.Smg



berusaha untuk menurunkan persneleng setelah terdakwa merasakan usaha untuk melakukan pengereman tidak berhasil, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa langsung melaju tanpa kendali sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan langsung ke arah kiri ke perkebunan warga sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, sehingga membuat penumpang yang berada didalam kendaraan tersebut terjepit dan mengalami luka-luka serta ada juga yang meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut saksi Tukino, saksi Sutriyono, saksi Sumailun serta masyarakat sekitar datang menolong terdakwa dan penumpang mobil tersebut ; -----

Akibat kejadian tersebut saksi korban **WINSIATI**, saksi korban **JUMAISAH**, saksi korban **DWI ASTUTI**, dan saksi korban **ROISAH** mengalami luka berat masing-masing sesuai dengan surat Visum et Repertum, No : 47/370/VI/2012, tanggal 03 Juli 2012 atas nama: **WINSIATI** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----
Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Patah tulang cervikalis II ; -----
- Dada : Patah tulang selangka kiri ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Luka robek atas digiti II dan III laserasi (+) tangan kiri ; -----
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap di RSUD Saras Husada Purworejo ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 51/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama: **JUMAISAH** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Luka robek dahi 20 x 2 cm ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Patah tulang clavikula kanan ; ---
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap di RSUD Saras Husada Purworejo ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 52/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama: **DWI ASTUTI** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Tidak ada kelainan ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Patah tulang paha kiri, lecet punggung kaki kiri ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap di RSUD Saras Husada Purworejo ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 54/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama: **ROISAH** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL

Hal 11 dari 21 hal Put.No.54/Pid /2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Hematom pelipis kiri ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Patah tulang klavikula kanan, patah tulang costa 5 – 9 ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Patah tulang paha kiri, patah tulang jari ke - V kaki kiri ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap di RSUD Saras Husada Purworejo

Selain adanya korban meninggal dunia dan korban luka berat terdapat juga korban yang mengalami luka ringan. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

DAN

KETIGA ; -----

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yakni saksi korban HADI WIYONO, saksi korban MISIYATI serta RIRIN OKTAVIANA, serta kerusakan kendaraan yakni 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, Isi Silinder 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----



Pada mulanya terdakwa yang telah memiliki SIM A pada hari senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 wib mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984 milik terdakwa sendiri, warna biru kombinasi, Isi Silider 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133, bergerak dari desa Turus menuju ke kantor kecamatan kemiri untuk memenuhi undangan pembuatan E-KTP, dalam mobil tersebut terdakwa lalai mengangkut penumpang yang telah melebihi kapasitas yakni berjumlah 16 (enam belas) orang yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI, korban DISEM (masing-masing korban duduk dibelakang), saksi korban DWI ASTUTI bersama anaknya RIRIN OKTAVIANA (duduk didepan disamping terdakwa), saksi korban HADI WIYONO (berdiri dipintu samping kiri), saksi korban WINSIYATI (duduk didepan sebelah kiri dekat pintu), saksi korban ROISAH (duduk ditengah dengan menggunakan tikar), saksi korban JUMAISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban MISIYATI (duduk dibelakang sopir), selain itu terdakwa juga mengangkut barang berupa gula kelapa sebanyak 1 (satu) kuintal dan kelapa sebanyak 100 (seratus) buah yang membuat mobil yang dikemudikan terdakwa bermuatan sangat penuh dan berhimpitan serta terdakwa lalai menggunakan ban yang sudah gundul dan lalai mengecek minyak rem dimana salah satu komponen rem tersebut pernah rusak ; -----

Saat dalam perjalanan tersebut dengan keadaan cuaca cerah dengan jalan yang terbuat dari cor beton yang menurun tikungan kanan kecil serta pada sisi kanan jalan terdapat tebing serta sebelah kiri adalah dataran rendah perkebunan warga, terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraan karena sudah kelebihan muatan sehingga terdakwa tidak sempat membanting stir ke kanan karena terdakwa berusaha untuk menurunkan persneleng setelah terdakwa merasakan usaha untuk melakukan pengereman tidak berhasil, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa langsung melaju tanpa kendali sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan langsung ke arah kiri ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan warga sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, sehingga membuat penumpang yang berada didalam kendaraan tersebut terjepit dan mengalami luka-luka serta ada juga yang meninggal dunia serta juga kendaraan milik terdakwa yakni 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, Isi Silider 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133 mengalami kerusakan yang berat. Melihat kejadian tersebut saksi Tukino, saksi Sutriyono, saksi Sumailun serta masyarakat sekitar datang menolong terdakwa dan penumpang mobil tersebut ; -----

Akibat kejadian tersebut saksi korban **HADI WIYONO**, saksi korban **MISIYATI** serta **RIRIN OKTAVIANA** mengalami luka ringan masing-masing sesuai dengan surat Visum et Repertum, No : 46/370/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: **HADI WIYONO** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Lecet bawah mata kiri ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Tidak ada kelainan ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Bengkak paha kiri ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap di RSUD Saras Husada Purworejo ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 50/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama: **MISIYATI** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Hematom kepala kanan atas ukura 4 cm ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Tidak ada kelainan ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap di RSUD Saras Husada Purworejo ; -----

Surat Visum et Repertum, No : 48/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama: **RIRIN OKTAVIANA** yang ditanda tangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : -----

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ; -----

Pemeriksaan Jasmani : -----

- Kepala : Hematom dahi ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : tidak ada kelainan ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota gerak bawah : Luka sobek kaki kanan ; -----

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD / Rawat Inap di RSUD Saras Husada Purworejo ; -----

Kejadian tersebut juga membuat kendaraan yang dikemudikan terdakwa yakni 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, Isi Silider 993 cc, No Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S70947657, No Sin 1337133 mengalami kerusakan sesuai dengan laporan HASIL PEMERIKSAAN KONDISI TEHNIS KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI KECELAKAAN, yang diperiksa oleh ahli yang bernama KODRAT, Ama, PKB, SH, penguji kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dengan mengetahui Drs. DIDIT SAMODRA, Plt Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ; -----

Menimbang, bahwa telah memperhatikan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : EJP-41/P.REJO/Euh.2/08/2012, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Mengemudikan Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Membuat Orang Lain Meninggal Dunia, membuat korban luka berat dan membuat korban luka ringan serta kerusakan kendaraan ”.* sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 310 ayat (2), (3), (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dalam surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI dengan



pidana penjara selama **9 (sembilan)**

Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan di Rutan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, Isi Silider 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133 ; dan

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC atas nama HARIYANTA alamat Desa Wirun RT 01/07 Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo berlaku s/d 07 – 08 – 2013 ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ; -----

1. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusannya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 perkara nomor : 49/Pid.Sus/2012/PN. Pwr yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Hal 17 dari 21 hal Put.No.54/Pid /2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, KORBAN LUKA BERAT, KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, Isi Silinder 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133 ; dan -----
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC atas nama HARIYANTA alamat Desa Wirun RT 01/07 Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo berlaku sampai dengan 07 - 08 - 2013 ;

Dikembalikan kepada terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2013 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Purworejo dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2013 ; ----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 13 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 13 Pebruari 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya mengemukakan hal - hal sebagai berikut ; --

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa belum sepenuh hati dan tidak mendukung program Pemerintah dalam Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia serta Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui

Hal 19 dari 21 hal Put.No.54/Pid /2013/PT.Smg



perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas ; -----

- Bahwa putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat jumlah korban yang sangat banyak yakni 9 (sembilan) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang luka berat dan 3 (tiga) orang luka ringan seta belum ada perdamaian tertulis dari pihak keluarga korban ; -----
- Bahwa tujuan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut ; -----
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diubah,



karena belum sesuai dengan rasa keadilan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan lagi pula perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat pada umumnya mengingat jumlah korban yang sangat banyak yakni 9 (Sembilan) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka-luka berat dan 3 (tiga) orang mengalami luka-luka ringan serta belum ada perdamaian secara tertulis dari pihak keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan berkas perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia, korban luka-luka berat, luka-luka ringan serta kerusakan kendaraan, disamping itu mobil yang dikendarai terdakwa dalam kondisi tidak layak pakai dan bukan peruntukannya, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan pidana yang dijatuhkan ini diharapkan akan dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr. yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam amar putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa ditahan maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam



perkara ini dikedua tingkat Pengadilan, dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal, 28 Januari 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, KORBAN LUKA BERAT, KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN" ; -
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** ; -----
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, Isi Silider 993 cc, No Ka S70947657, No Sin 1337133 ; dan -----
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan No Pol AA 8693 DC atas nama HARIYANTA alamat Desa Wirun RT 01/07 Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo berlaku sampai dengan 07 - 08 - 2013 ;

Dikembalikan kepada terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **04 Juli 2013** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFFANDI, SH. MH** dan **H. SUMANTO, SH. MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. DJOHAN AFFANDI, SH. MH

H. BACHTIAR AMS, SH

Hal 23 dari 21 hal Put.No.54/Pid /2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. H. SUMANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)